

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini *Senin* tanggal *02 Agustus 2021* Saya Edy Supriyanto, S.E. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Brebes atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.Sbg Tanggal 21 Juni 2021.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Abdul Malik bin Mudzakir, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, beralamat di Kampung Dukuh Rantam, Rt.007 Rw.004, Desa Rengaspendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah sebagai **sebagai Tergugat;**

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.Sbg Tanggal 21 Juni 2021 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ela Julaeha alias Eha Julaeha binti Waslim Sebagai Penggugat;

Melawan

Abdul Malik bin Mudzakir Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (Abdul Malik bin Mudzakir) terhadap Penggugat (Ela Julaeha alias Eha Julaeha binti Waslim);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp690.000,00 (**enam ratus sembilan puluh ribu rupiah**).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana *saya telah bertemu Tergugat, selanjutnya kami temui mulai dari Kasi Pelayanan Desa Rengaspendawa untuk sampaikan Tergugat.*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta *Kasi Pelayanan Desa Rengaspendawa*

Tergugat,

Abdul Malik bin Mudzakir



Edy Supriyanto, S.E.